

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DAGING KAMBING SAKIT DI DESA SRATEN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ERIN NI'AMATUL FIRDAUS

NIM: 102190009

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Firdaus, Erin Ni'amatul, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.*). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Jual Beli Kambing Sakit

Manusia merupakan makhluk tuhan yang paling mulia, untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan system kerjasama yang bisa disebut dengan kegiatan Muamalah. Dalam bermuamalah terdapat rukun dan syaratnya yaitu berupa Aqidail (orang yang melakukan akad), objek Akad (barang), *ijab* dan *Qabul* serta tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia ialah jalur perdagangan atau jual beli, objek penelitian yang akan dibahas merupakan kambing dalam keadaan sakit yang berada di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyembelihan kambing Sakit di Desa Sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo?. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli daging Kambing Sakit di Desa Sraten kecamatan jenangan Kabupaten Ponorogo?.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researce*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Analisis data yang dilakukan secara Interaktif yang berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh, kemudian dianalisis dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penyembelihan kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sah menurut Hukum Islam. Karena proses penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Jual Beli daging Kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sah menurut hukum Islam, karena kambing yang disembelih tidak memiliki penyakit yang kronis atau penyakit yang parah seperti penyakit PMK, penyakit antraks dan lain-lain.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Erin Ni'amatul Firdaus
NIM : 102190009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KAMBING SAKIT DI
DESA SRATEN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, ²³~~18~~ Agustus 2023


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erin Ni'amatul Firdaus
NIM : 102190009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging
Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
3. Penguji II : Dr.Miftahul Huda, M.Ag.

Ponorogo, 25 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Erin Ni'amatul Firdaus

NIM : 102190009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Daging Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Erin Ni'amatul Firdaus

NIM.102190009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erin Ni'amatul Firdaus

NIM : 102190009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing
Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo,

Yang membuat pernyataan,



Erin Ni'amatul Firdaus

NIM.102190074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II PENYEMBELIHAN DAN JUAL BELI MENURUT SYARIAT	
ISLAM	19
A. Proses Penyembelihan Hewan	19
1. Pengertian penyembelihan Hewan.....	19
2. Jenis-jenis penyembelihan Hewan.....	20
3. Jaminan keamanan pangan.....	20
5. Syarat Penyembelihan Hewan.....	23

6. Cara Penyembelihan Hewan	24
7. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan Hewan	25
B. Penyembelihan hewan menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009	26
1. Ketentuan umum	26
2. Ketentuan hukum	27
C. Konsep Jual Beli.....	29
1. Pengertian jual beli.....	29
2. Dasar hukum jual beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	33
4. Macam-macam jual beli	34
5. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli.....	39
6. Etika dalam jual Beli.....	42

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DAGING KAMBING SAKIT DI DESA

SRATEN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO


.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Proses Penyembelihan Hewan	47
C. Jual beli daging Kambing sakit di Desa Sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo.....	51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

KAMBING SAKIT DI DESA SRATEN KECAMATAN

JENANGAN KABUPATEN PONOROGO	55
--	-----------

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penjualan Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ...	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	58
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk tuhan yang paling mulia¹, untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari manusia satu dan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan system kerjasama yang bisa di sebut dengan kegiatan Muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Dalam bermuamalah terdapat rukun dan syaratnya yaitu berupa *Aqīdail* (orang yang melakukan akad), objek Akad (barang), *Ijab* dan *Qabūl* serta tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kegiatan muamalah yang sering di lakukan manusia ialah jalur perdagangan atau jual beli, Hukum melakukan jual beli adalah boleh. Jual beli adalah pertukaran benda atau barang antara penjual dan pembeli dengan rasa sadar dan ridha satu sama lain. akan tetapi tidak jarang juga yang berbuat curang dalam transaksi jual beli yang dapat merugikan orang lain dengan tidak menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam. Penjual dan pembeli hendaknya bersih dari sifat-sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain, hendaklah berlaku jujur,

¹ Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta timur: PT Bumi Aksara, 2008), 18

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

jangan pernah berdusta karena hal tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Untuk melakukan transaksi jual beli, terdapat rukun dan syarat nya yang perlu di penuhi sebelum melakukan sebuah transaksi jual beli. Rukun jual beli menurut imam *Hanafi* adalah *Ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesedian dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³ Adapun syarat sah jual beli berupa: (1) adanya orang yang berakad (*Aqidaini*), syarat-syarat orang yang berakad adalah orang yang sudah *Baligh*, tidak pemboros, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). (2) adanya *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), (3) adanya barang yang di perjual belikan, syarat-syarat barang yang di perjual belikan adalah barangnya milik sendiri, barangnya dapat di ketahui, barangnya dapat di serahkan, barangnya suci dari najis, dan (4) adanya nilai tukar (harga barang).⁴ Demikianlah rukun dan syarat jual beli, apabila semuanya terpenuhi maka jual beli yang dilakukan sah menurut hukum islam.

Praktik penjualan daging kambing sakit ini terjadi di Desa Sraten kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,⁵ kambing merupakan jenis hewan yang mudah untuk ditenak, hampir sebagian masyarakat memiliki peternakan kambing terutama di daerah pedesaan yang bisa di bilang mudah dalam pemberian pakan, perawatan dan pengelolaan lebih sederhana dibandingkan

³ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta:Gema Insani,2011),28

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012),76

⁵ Hasil wawancara, Meseri, November 2022

dengan ternak yang lainnya. Kambing juga memiliki adaptasi yang baik dalam berbagai keadaan lingkungan dan juga dapat berkembang biak dengan baik sepanjang tahunnya.⁶ Ada juga yang menjadikan peternakan kambing sebagai ladang bisnisnya sebagai tabungan jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa di jual sewaktu-waktu gunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Namun pada faktanya, masih juga ada penjual atau pemilik kambing yang kurang begitu memperhatikan kesehatan kambingnya, sehingga tetap melakukan transaksi jual beli kambing dalam keadaan sakit, hanya demi tidak ingin mendapatkan kerugian, meskipun hanya mendapatkan keuntungan yang bisa di bilang sangat sedikit. Jual beli kambing sakit yang terjadi di desa sraten kecamatan Jenangan kabupaten ponorogo merupakan jual beli yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakatnya apabila menemukan ternak kambingnya mengalami sakit berupa masuk angin, keracunan tanaman yang di sebabkan ternak memakan dedaunan atau rerumputan yang mengandung zat Racun.⁷

Dalam masalah ini banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keadaan kambing yang akan di konsumsinya apakah akan berdampak kepada kesehatanya atau tidak, karena dalam wawancara saya dengan pihak penyembelih dalam penyembelihannya di lakukan secara pribadi tidak sesuai dengan RPH (Rumah Potong Hewan). Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan hewan ruminansia (binatang pemamah Biak), unggas, dan babi,

⁶ Mulyono Subangkit, *Teknik Pembibitan Kambing dan Domba*, (Jakarta: Penebar Swadaaya, 2011), 6

⁷ Sri Waluyo, Mahmud Efendi, *Beternak Kambing & Domba cepat gemuk, Tahan Penyakit Bebas Bau*, (Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka, 2016), 87.

yang memenuhi syarat secara teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Seharusnya dalam Pematangan hewan sebaiknya dilakukan di RPH dengan memenuhi kaidah agama, kesejahteraan hewan, dan *hygiene* sanitasi (UU RI No.41 Tahun 2014 pasal 61 sd 63) RPH harus berada di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner (pemerintah No 13/Pemerintah/OT,140/1/2010 pasal 1 butir 15 dan 16)⁸

Berhubungan dengan proses pematangan hewan, sangat penting untuk menentukan hasil produk hewan yang halal atau yang haram, seperti hanya dalam ternak kambing ini, secara wujudnya termasuk binatang yang halal untuk di konsumsi akan tetapi jika proses pematongannya dilakukan dengan cara yang salah dan tidak mengikuti syariat agama maka produk yang di hasilkan akan menjadi haram. Untuk menghasilkan daging yang halal, aman serta layak konsumsi diperlukan penanganan daging yang *higienis*, sehat dan aman dalam penyediaan daging.⁹

Biasanya masyarakat yang memiliki kambing sakit langsung menghubungi tukang jagal kambing yang bertugas sebagai pembeli sekaligus penyembelih kambing sakit dan di jualnya kembali dengan harga yang sudah di tentukan. Seumpama kambingnya berukuran besar biasanya di beli dengan harga 300.000, setelah selesai proses tawar menawar harga selanjutnya proses penyembelihan, Setelah penyembelihan di lakukan, pihak pennyembelih

⁸ Herawati, *Penjaminan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan*, (Malang:Media Nusa Creative, 2021), 2

⁹ Djalal Rosyidi, *Rumah Potong Hewan dan Teknik Pematangan Ternak Secara Islami*, (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2017), 3

menjual kembali kepada warga yang biasanya membeli daging kambing yang sakit, pihak penyembelih menjual beberapa bagian dari kambing tersebut dengan harga yang sangat bervariasi seperti, kaki empat (*kiki*) di jual 50.000, tulang belakang (*lulu*) dan iga di bagi menjadi dua, per bagian di beri harga 50.000, kepala kambing di jual 50.000, kulit kambing di jual 25.000-30.000, *sampil* ada dua di jual perbagian dengan harga 100.000, jeroan seperti hati dan jantung di jual 50.000, Babat di jual 50.000, panggul ada dua perbagian di jual dengan harga 100.000. kadang juga sesuai dengan keinginan si pembeli, apa aja yang mau di beli kemudian harganya di sesuaikan dengan kesepakatan bersama.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pembeli daging kambing yang sudah di sembelih, pembeli sudah terbiasa atau berlangganan ketika terdapat penyembelihan kambing sakit, pasti pihak pembeli membeli sesuai dengan keinginan nya dikarenakan dirasa mendapatkan harga yang murah dan mendapatkan objek yang sama dengan pembelian pada umumnya.¹¹

Bila dilihat dari proses penyembelihannya, pihak penyembelih memotong hewannya secara pribadi, tidak sesuai dengan anjuran RPH dan serta dalam penjualan daging kambingnya di jual kepada masyarakat awam yang tidak

¹⁰ Hasil wawancara, Meseri, November 2022

¹¹ Hasil wawancara, Heru, Desember 2022

begitu mengetahui apakah daging kambing dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan atau tidak.¹²

Sehingga penulis terdorong untuk melakukan kajian dan analisis mendalam tentang proses penyembelihan dan penjualan daging kambing sakit dalam bentuk Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penyembelihan kambing sakit di desa Sraten kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli daging kambing sakit di desa Sraten kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

¹² Asyura, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Maqasid Syariah*, (yogyakarta: Deepublishing(grup penerbit CV Budi Utama), 2021), 32

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penjualan kambing Sakit di desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging kambing sakit di desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis dan segi praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan bagi pengembangan ekonomi Syariah.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang jual beli kambing sakit, dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran terkait para pihak yang berkepentingan tentang Jual Beli daging Kambing Sakit.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga untuk di gunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan masalah lebih lanjut, karya ilmiah tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Syahrur Rizam pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun, memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad dalam transaksi jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan muneng Madiun? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran denda dalam transaksi jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan muneng Madiun? 3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian resiko antara pemasok dan pedagang di pasar muneng Madiun apabila kambing hilang atau mati?. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Akad dalam jual beli haruslah rela sama rela dan suka sama suka, maka jual beli yang mempersyaratkan denda tidak di perbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. denda yang ada dalam jual beli di pasar hewan muneng Madiun masuk kedalam riba *nasi'ah*. sehingga penyelesaian resiko antara pemasok dan pedagang di pasar muneng apabila terjadi hilangnya kambing dan kambing mati maka

tidak sah, karena pembeli tidak diwajibkan membayar barang yang menjadi objek jual beli apabila objek tersebut hilang dan tanpa adanya unsur kesengajaan dari pihak pembeli.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini membahas tentang akad dalam transaksi jual beli kambing, pembayaran denda dan penyelesaian resiko antara pemasok dan pedagang apabila kambing hilang atau mati. Sedangkan penelitian saya adalah proses penyembelihan dan jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. menggunakan pendekatan Kualitatif dan objek penelitiannya berupa kambing.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Mutiara Puspita pada tahun 2021 Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kambing sakit dengan cara warga iuran (Studi di Desa Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus),memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana praktik Jual Beli kambing sakit dengan cara warga iuran di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli kambing sakit dengan cara warga iuran di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Praktik jual beli kambing sakit dengan sistem warga iuran dilakukan dengan cara seseorang menjual kambing sakit kemudian di Tawarkan kepada warga dan kemudian di beli

¹³ Syahrur rizam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Muneng Madiun", Skripsi (ponorogo: IAIN Ponorogo,2018).

oleh warga yang menginginkannya dengan cara iuran sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembelinya, Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kambing yang sakit dengan cara warga iuran ini jika ditinjau dalam hukum Islam adalah dilarang.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini membahas praktik jual beli kambing sakit dengan cara iuran dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli kambing sakit dengan cara iuran. Sedangkan penelitian saya adalah proses penyembelihan dan jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, menggunakan pendekatan Kualitatif dan objek penelitiannya berupa kambing.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Nurul Amalia pada tahun 2019 Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul Tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit (Studi di desa bumisari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan). Memiliki Rumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak sakit di desa Bumisari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan?. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak sakit di desa Natar kabupaten Lampung Selatan?. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Pada praktik ini hewan yang di perjual belikan adalah kambing, untuk cara penjualannya, penjual menawarkan kambingnya melalui via Telefon atau melalui informasi dari satu orang ke orang yang

¹⁴ Mutiara puspita,” Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kambing sakit dengan cara warga iuran (Studi di Desa Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus)”. Skripsi (Tanggamus: UIN Raden Intan Lampung,2021)

lainnya tanpa menjelaskan secara terperinci bagaimana keadaan kambing tersebut, Jika di tinjau dari hukum islam maka hukumnya di larang dan jika di lihat dari objek yang di perjual belikan maka hukumnya fasid, karena tidak menjelaskan keadan kambing tersebut secara mendetail.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini membahas praktik jual beli hewan ternak sakit dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak sakit. Sedangkan penelitian saya adalah proses penyembelihan dan jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, menggunakan pendekatan Kualitatif dan objek penelitiannya berupa kambing.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Hari Widiyanto pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kambing antara pemasok dan pedagang (Studi kasus di kios *Al-Hājj* Godean Yogyakarta), memiliki rumusan masalah sebagai berikut:1.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses jual beli antara pihak pemasok dengan pedagang *Al-Hājj*?2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian resiko apabila kambing tidak laku, sakit dan mati? Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Jual beli yang di jalankan oleh kedua belah pihak tetap sah saja, karena sudah jelas akad di awal perjanjian. Kemudian

¹⁵ Nurul amalia, Tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit (Studi di desa bumisari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi (Lampung selatan: UIN Raden Intan Lampung,2019)

mengenai pertanggung jawaban resiko kematian , cacat, dan mati sekalipun tetap penjual lah yang menanggung resikonya di karenakan keadaan kambingnya sudah berada di pihak penjual dan pihak pemasok tidak berhak untuk menanggung kerugiannya meskipun secara lisan tidak di katakana siapa yang akan menanggung resikonya apabila mengalami hal-hal yang di anggap merugikan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini membahas tentang jual beli antara pemasok dengan pedagang, penyelesaian resiko apabila kambing tidak laku,sakit dan mati. Sedangkan penelitian saya adalah proses penyembelihan dan jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, menggunakan pendekatan Kualitatif dan objek penelitiannya berupa kambing.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Jefri Purwo Carito pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Persefektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli sapi bunting di desa Sritirejo kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah), Memiliki rumusan masalah sebagai berikiut: 1. Bagaimana hukum akad jual beli hewan ternak yang bunting di desa sritirejo kencono kecamatan kota gajah kabupaten Lampung Tengah? hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Dalam praktik jual beli sapi bunting di sini rukunnya terpenuhi akan tetapi syarat dari rukun tersebut

¹⁶ Hari Widiyanto,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kausu Di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta)".Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014)

yang belum terpenuhi, termasuk jual beli yang dilarang, karena terdapat unsur *Gharar* (ketidak jelasan).¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini membahas hukum akad jual beli hewan ternak yang bunting di desa sritirejo kencono kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah. Sedangkan penelitian saya adalah proses penyembelihan dan jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang di perlukan. Penulis menggunakan penelitian ini agar mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dan dapat melihat langsung secara detail dan jelas tentang Jual beli Kambing sakit.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat di sajikan

¹⁷ Purwo carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Persefektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli sapi bunting di desa Sritirejo kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)", Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2020)

dengan kata-kata.¹⁸ Dengan cara memaparkan informasi sesuai fakta yang diperoleh dari pihak penjual maupun pihak pembeli untuk kemudian di analisis sesuai teori apakah praktik jual beli daging kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan teori yang ada

2. Kehadiran Peneliti

Dalam Penelitian Kualitatif, pengamat atau peneliti berperan penting dalam pengumpulan Data, dalam penelitian ini kehadiran peneliti sangat di anjurkan untuk melakukan pengamatan di Lapangan secara langsung, para peneliti pada hal ini disebut dengan pengamat Partisipan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Sraten, Kecamatan Jenangan. Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasinya mudah di jangkau sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan juga terdapat Tukang penyembelih kambing yang biasanya melakukan pembelian kambing sakit dan kemudian di sembelihnya.

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli,"Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,"*Humanika*,1(2021),35.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian adalah data yang di hasilkan dari kegiatan penelitian terhadap masalah-masalah yang di teliti.¹⁹ Data yang di hasilkan berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan bagaimana proses penyembelihan kambing dan jual beli daging kambing sakit.

b. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah *mbah* meseri dan 4 orang lainnya selaku peternak kambing dan pembeli daging kambing sakit.

c. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak Langsung. Yang menjadi sumber data Sekunder yaitu berupa Undang-Undang, Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (ponorogo:STAIN Ponorogo Press,2010),104

²⁰ <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Obsevasi

Dalam metode obsevasi teknik pengumpulan data dilakukan secara teliti dan pencatatan secara sistematis,²¹ berupa pengamatan tentang bagaimana proses penyembelihan kambing dan bagaimana pengambilan keuntungan dalam praktik jual beli kambing sakit di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo.

b. Metode Interview

Metode Interview adalah percakapan yang dilakukan antara *Interviewer* (Pewawancara) dengan *Interview* (Orang yang di Wawancarai).²² Dalam melakukan metode Interview, peneliti mewawancarai bapak Meseri selaku penjual kambing dan juga sebagai tukang penyembelih kambing dan Ibu Katiyem, Mas Dian selaku pembeli.

6. Analisis Data

Analisis data bisa juga di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat di gunakan untuk mengambil kesimpulan.²³

²¹ Imam Gunawan, *metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

²² Saandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77

²³ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Syiah Kuala University Press,) 77.

Prosedur Analisis data menurut Milles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara Interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Berikut diuraikan beberapa tahap dalam menganalisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan.

b. Display Data

Display Data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian Kualitatif dilaakukan dalam bentuk Iktisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah di pahami pembaca.

7. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan untuk melakukan verifikasi, pada penelitian Kualitatif kesimpulan awal masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah-ubah setiap saat apabila tidak adanya dukung dari bukti-bukti yang kuat, akan tetapi apabila kesimpulan yang di

gunakan terdapat dukung dengan bukti-bukti yang sah dan konsisten, maka kesimpulan yang di dapatkan bersifat Fleksibel.

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang di ajukan. Kesimpulan juga harus mengasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada, penemuan tersebut berupa Deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah di teliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis maupun teori baru.²⁴

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian Validasi dan reliabilitas pada penelitian Kualitatif disebut dengan pemeriksaan Keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*trcoiferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data,²⁵ seperti penelitian terdahulu atau telaah pustaka.

²⁴ Halaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019), 123-124

²⁵ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 1, (2016), 75

BAB II

PENYEMBELIHAN DAN JUAL BELI MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Proses Penyembelihan Hewan

1. Pengertian penyembelihan Hewan

Penyembelihan menurut istilah adalah melenyapkan Roh Hewan dengan cara memotong seluruh nafas dan saluran makanan serta urat Nadi.²⁶ menurut Imam *Syāfi*²⁷ dan Imam *Hambali* penyembelihan adalah suatu tindakan pemotongan hewan yang boleh di makan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya dan letak pemotongan bisa dari bagian atas leher atau bagian bawah leher.akan tetapi apabila keadaan tidak memungkinkan memotong di bagian leher bisa juga di bagian tubuh mana saja yang bisa mematikan hewan tersebut.²⁷

Hewan yang di makan dagingnya tidak halal di konsumsi apabila tidak dilakukan dengan cara penyembelihan yang banar atau secara syariat Islam. Hal ini berlaku bagi semua hewan kecuali Belalang dan Ikan.²⁸

Penyembeihan merupakan kunci dari halal atau haramnya hewan yang di sembelih, sehigga daging hewan tidak halal untuk di konsumsi, apabila diakukan penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun daging hewan tersebut berasal dari hewan ternak yang di

²⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi.*Ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk,dari judul asli *fiqhu Sunnah*,(Jakarta:Pustaka al-Kutsar,2013),850

²⁷ Wahbah az-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*,(Damaskus:DarulFikr,2007),304-305

²⁸ Aan Awaludin,Yudhi Ratna Nughraeni,Suluh Nusantoro,"Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban",*Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*,Vol 2,2017,86

perbolehkan untuk di konsumsi. Juru sembelih yang paling di utamakan adalah laki-laki yang sudah *Baligh* karena di rasa mempunyai tenaga yang kuat akan tetapi apabila juru sembelihnya perempuan juga hewan sembelihnya halal untuk di konsumsi.²⁹

2. Jenis-jenis penyembelihan Hewan

- a. *An-Nahr, An-Nahr* adalah menyembelih dengan cara menusuk unta pada bagian leher, yaitu cekungan yang terletak di antara pangkal tenggorokan dan dada unta sehingga alat penyembelih dapat mencapai hati dan hewan yang di sembelih mati dengan cepat
- b. *Adz-Dzabh, Adz-Dzabh* adalah menyembelih dengan cara memutus urat-urat di leher hewan, berupa urat pernafasan, urat pencernaan, dan dua urat nadi.
- c. *Al-'Aqr, Al-'Aqr* adalah menyembelih selain kedua cara di atas, seperti menusuk atau melukai bagian hewan yang dapat menyebabkan hewan mati dengan cepat, cara seperti ini hanya di lakukan untuk hewan-hewan liar.³⁰

3. Jaminan keamanan pangan

Mutu dan keamanan adalah faktor penentu dalam Distribusi produk pangan, suatu produk dinyatakan baik apabila beberapa sifat produk dinilai baik secara fisik berupa Tekstur, aroma, rasa dan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), 105-

warna.³¹ Keamanan makanan merupakan kondisi supaya konsumen terhindar dari makanan yang tidak aman, yang mungkin dapat berdampak bagi kesehatan konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur pemanfaatan hewan sebagai penyedia bahan pangan agar dapat di arahkan untuk kesejahteraan Masyarakat, di dalamnya juga menjelaskan beberapa pokok yang berkaitan dengan jaminan kewanamanan pangan, dia antaranya sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) pemotongan Hewan yang dagingnya di edarkan harus:

- a) Dilakukan di Rumah Potong
- b) Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan

Ayat (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin Masyarakat, pemotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang di anut Masyarakat.

Ayat (3) Menteri menetapkan persyaratan Rumah Potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik.

Ayat (4) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk

³¹ Arif Al Wasim, "Etika Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan", *Syariat*, vol 1, 2015, 147

kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.³²

4. Dasar Hukum Penyembelihan Hewan

Dasar hukum penyembelihan Hewan yang sesuai dengan Syariat Islam terdapat pada Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut:

بِهِ ٱللَّهُ لِعَٰيِرِ ٱهْلٍ ۭ وَمَا ٱلْخَنزِيرِ ۖ وَحَمٍ ۖ وَٱلدَّمِ ٱلْمَيْتَةِ ۖ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ ۚ ذَكَّيْتُمْ ۚ مَا ٱلَّا السَّبْعُ ٱكْلٍ ۖ وَمَا ٱلنَّطِيحَةُ ۖ وَٱلْمُرْدِيَةُ ۖ وَٱلْمَوْقُودَةُ ۖ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ ۖ فَسَقُ ۚ ذَلِكُمْ ۖ ٱلْأَزْلَامُ ۚ تَسْتَفْسِمُوا ۖ وَأَن ٱلنُّصْبِ ۖ عَلَى ۖ ذُبِحَ ۖ وَمَا

Artinya : ”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang di sembelih bukan atas (nama) Allah. yang tercekik, yang di pukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang di terkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. dan (diharamkan pula) apa yang di sembelih untuk berhala, (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena itu perbuatan fasik” (QS. Al-Ma'idah:3).³³

Dalam ayat di atas dapat di simpulkan bahwa, Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan syariat Islam, terutama dalam hal makanan yang berkaitan dengan penyembelihan ini, yang di sembelih bukan atas nama Allah sama saja dengan bangkai dan haram untuk dimakan.

³² Ibid, 148

³³ Al-Qur'an Kementerian Agama, Al-Ma'idah (5):3

5. Syarat Penyembelihan Hewan

Terdapat syarat-syarat penyembelihan Hewan yang wajib untuk di penuhi agar terciptalah daging yang halal untuk di konsumsi yaitu:

- a. Orang yang melakukan penyembelihan hendaknya orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu muslim maupun ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Firman Allah SWT QS Al-Ma'idah ayat 5 sebagai berikut:

۞ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حَلَالٌ الْكِتَابِ أَوْ تُؤْتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ ۞ لَكُمْ أَحِلَّ الْيَوْمَ
 ۞ هُمْ حَلَالٌ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baaik.makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanan mu halal (juga) bagi mereka" (QS.Al-Ma'idah:5).³⁴

- b. Alat yang di gunakan untuk penyembelihan harus berupa alat yang tajam yang dapat di gunakan untuk melukai sehingga memungkinkan mengalirnya darah dan dapat memotong tenggorokan hewan, seperti pisau, batu, pedang, kaca dan kayu yang memiliki unsur ketajaman, kecuali Gigi, tulang dan kuku.
- c. Penyembelihan yang paling sempurna yaitu memotong Tenggorokan (*hulqūm*) saluran nafas dan urat Leher (*mar'i*) saluran makanan, dan tidak di syaratkan harus putus.

³⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama, Al-Ma'idah (5):5

d. Dengan menyebut asma Allah, setiap penyembelihan yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah adalah haram untuk di makan, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja.³⁵

6. Cara Penyembelihan Hewan

Penyembelihan hewan di bedakan kedalam dua cara yaitu penyembelihan hewan secara Tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat Tradisional seperti pisau, *golok*, pedang dan lain-lain. dan penyembelihan hewaan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern seperti mesin pemotong hewan, yang biasanya di gunakan pada pabrik-pabrik besar atau perusahaan. Semua alat yang di gunakan untuk memotong hewan itu di perbolehkan kecuali yang di larang oleh Rasulullah SAW yaitu menggunakan tulang, gigi dan kuku.³⁶

Cara penyembelihan hewan secara tradisional sebagai berikut:

- a. Penyembelihan dilaksanakan dengan menghadap Kiblat
- b. Dengan menyebut nama Allah SWT
- c. Mengasah pisau sembelih jauh dari hewan yang akan di sembelih
- d. Menjauhkan hewan yang di sembelih dari hewan lainnya
- e. Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2013), 850

³⁶ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *pedoman dan Pemotongan Hewan secara halal*, (Kementerian Agama RI, 2010), 26

- f. Digulingkan kesebelah rusuk kirinya, agar memudahkan penyembelihannya
- g. Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.

Penyembelihan harus dilakukan dengan prinsip ASUH, yaitu:

- a. Aman, tidak mengandung bahaya Biologis, kimiawi atau bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia
 - b. Sehat, mengandung nutrisi yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan manusia)
 - c. Utuh, tidak di kurangi ataupun di campur dengan bahan lain
 - d. Halal, disembelih dan di tangani sesuai dengan syariat islam.³⁷
7. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan Hewan
- a. Penyembelih menggunakan alat tumpul
 - b. Mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum hewan itu mati. Hal ini di dasarkan kepada hadis yang di riwayatkan *Drūquthnī* dari *Abū Hurairah r.a* bahwa *Rasūlullah saw*, bersabda:“janganlah teburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia di sembelih”.Islam mengajarkan penyembelihan menggunakan senjata tajam, dan juga dilarang menyembelih hewan dengan cara di ambil kulitnya terlebih dahulu sebelum di sembelih, karena sama saja dengan memakan bangkai.

³⁷ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah sertifikasi Halal*, (palembang: Bening media publishing, 2021), 42

- c. Menyembelih hewan yang cacat atau sakit, apabila hewan yang akan di sembelih dalam keadaan cacat atau sakit dan tidak ada harapan untuk hidup maka halal untuk memakannya, meskipun di makruhkan, hal ini dilakukan daripada hewan tersebut mati dan menjadi bangkai.
- d. Mengangkat pisau sebelum sempurna penyembelihan. Hal ini di makruhkan karena dapat menyiksa hewan tersebut.
- e. Melukai hewan pada saat tidak memungkinkan dilakukan penyembelihan. Hal ini berlaku pada saat keadaan darurat, seperti binatang yang liar atau lepas sehingga penyembelihan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.³⁸

B. Penyembelihan hewan menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009

- 1. Ketentuan umum
 - a. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam
 - b. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah di sembelih, yang meliputi antara lain seperti pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging
 - c. Stunning adalah cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu di sembelih hewan tidak banyak gerak

³⁸ Wildan Insan Fauzi, *Fikih untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung:Grafindo Media Pratama,2008),6

- d. Gagal penyembelihan adalah hewan yang di sembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan

2. Ketentuan hukum

a. Standar hewan yang Disembelih

- 1) Hewan yang di sembelih adalah hewan yang halal untuk dimakan
- 2) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih
- 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang di tetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

b. Standar penyembelihan

- 1) Beragama Islam dan sudah akil *balīgh*
- 2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i
- 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan

c. Standar alat Penyembelihan

- 1) Alat penyembelihan harus Tajam
- 2) Alat yang di maksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

d. Standar proses Penyembelihan

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*marī'/esophayus*) saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqūm/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wādajāīn/vena jugularis dan arteri carotids*)
- 3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat

- 4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayāh mustaqirrah*)
 - 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
- e. Standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman
- 1) Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan
 - 2) Hewan yang gagal penyembelihan harus di pisahkan
 - 3) Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal
 - 4) Dalam proses pengiriman daging harus ada informasi dan jaminan mengenai status hehalalannya, mulai dari penyimpanan (seperti pengepakan dan pemasukan kedalam *container*), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.
- f. Lain-lain
- 1) Hewan yang akan di sembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat
 - 2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilakukan secara manual, tanpa di dahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya
 - 3) *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:

- a) *Stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen
 - b) Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan
 - c) Pelaksananya sebagai bentuk *ihsān*, bukan untuk menyiksa hewan
 - d) Peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a,b,c, serta tidak digunakan anatara hewan halal dan non halal (babi) sebagai langkah preventif
 - e) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus dibawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a,b,c, dan d.
- 4) Melakukan pengelompokan hewan, hukumnya haram.³⁹

C. Konsep Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Kegiatan jual beli merupakan sebagian bentuk kegiatan Muamalah yang tiap hari dilakukan oleh setiap orang.⁴⁰ Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya dalam hal tukar menukar harta termasuk juga dalam hal Jual-beli. Tujuan dari

³⁹ Fatwa majelis ulama Indonesia, No 12 tahun 2009, Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

⁴⁰ Sapiudin Shadiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2016),296

kegiatan muamalah adalah agar kehidupan di masyarakat tertata dengan baik dan saling menguntungkan.⁴¹

Jual-beli menurut Bahasa arab yaitu *al-bayʿu, al-tijārah* dan *al-mubādalah*. sedangkan jual-beli secara Istilah adalah menurut Al Imam *An-Nawawī* dalam *Al-majmūʿ Syarah Al-Muhadzāb* menyebutkan jual-beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.⁴²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Baīʿ, al-Tijārah* dan *al-Mubādalah*, sebagaimana dalam Al-Qurʿan sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۗ

Artinya:”Mereka mengharapkan Tijarah (perdagangan) yang tidak akan Rugi (Fathir:29)⁴³

Menurut istilah (Terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara merelakan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya tanpa ada unsur paksaan dari mana pun.
- 2) kepemilikan harta benda dengan jalan saling tukar-menukar dan sesuai dengan syariat islam
- 3) Saling menukarkan harta, saling menerima, dan barangnya bisa dimanfaatkan dengan cara *ijab* dan *qabūl*

⁴¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), 371

⁴² Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 3-4

⁴³ Al-Qurʿan Kementrian Agama, Fathir: 29

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 67-69

- 4) Saling Tukar-menukar benda satu dengan benda yang lainnya dan sesuai dengan aturan syara'
- 5) Saling tukar menukar benda dengan cara saling merelakan
- 6) Akad yang jelas dengan dasar penukaran harta dengan harta, sehingga menjadi penukaran hak atas benda secara tetap.

Jual Beli menurut KHES buku II Bab I Pasal 20 ayat (2) yaitu *Bay'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan Jual Beli menurut Fatwa DSN MUI No.110/IX/2017 yaitu Akad jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang di pertemukan (barang/*mābi'*/*mutsāman*) dan harga (*tsāman*)⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dan terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di sepakati kedua belah pihak dan yang sesuai dengan aturan syarak.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli telah di sahkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah dalam Surah Al-Baqarah (2):275 sebagai berikut:

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur, Prenada Media Group, 2019), 64

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan, demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS.Al-Baqarah:275).⁴⁶

Pada surat An-Nisa’(4):29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 بِتَّجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS.An Nisa’:29).⁴⁷

Adapun Dalil Sunnah di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari *Rasūlullah* SAW, beliau bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika di Tanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab:”Usaha seseorang dengan

⁴⁶ Al-Qur’an Kementerian Agama, Al-Baqarah (2):275

⁴⁷ Al-Qur’an Kementerian Agama, An-Nisa’ (4):29

tangan nya sendiri, dan setiap jual beli yang Mabruur". Jual beli yang Mabruur adalah setiap juaal beli yang tidak ada duta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian barang dari penglihatan pembeli.

Adapun dalil *Ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat daan hadis di atas.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama *Hanafīyah* adalah adanya *Ijab* dan *qabūl* yang menandakan adanya pertukaran barang secara sadar baik secara ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, barang yang di perjual beli kan, nilai tukar barang masuk kedalam syarat-syarat jual beli. menurut Jumhur Ulama terdapat empat perkara yang dapat menjadikan sahnya jual beli sebagai berikut:⁴⁹

- a. Adanya dua orang yang melakukan perjanjian atau akad (*al-muta'aqīdan*) atau bisa juga di sebut penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*)
- b. Adanya Ijab dan Kabul (*sīghat*)
- c. Adanya benda atau barang yang di akad kan (*ma'qūd'alaīh*), dan adapula ulama yang menambahkan dengan
- d. Nilai tukar atau uang yang di gunakan untuk pengganti barang (*tsāman*)

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012),103

⁴⁹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, (jakarta timur:Prenadamedia,2019),65-67

4. Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan, bisnis di pandang dari hukum islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam.

Jual beli yang dapat di batalkan menurut hukum islam, yaitu:

- a. Jual beli barang yang di haramkan, “Dari jabir r.a *Rasūlullāh SAW*, bersabda sesungguhnya Allah dan rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”(HR Bukhari dan Muslim)
- b. Jual beli Sperma (mani) hewan, dalam islam di perbolehkan untuk menjual daging, kambing, yang belum di kuliti dengan menggunakan ukuran timbang, begitupun dengan menjual ayam yang sudah di sembelih dan masih terdapat kotoran di dalamnya
- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), yang dimaksud dengan memesan barang dengan akad jual beli yang belum sepenuhnya di bayar akan tetapi ia tiba-tiba mundur dari hak akad, dan para ulama membolehkan jual beli dengan cara membayar terlebih dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain
- d. Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya di karenakan barang yang di perjual belikan belum ada jadi tidak di bolehkan

- e. Jual beli *muhāqallāh/baqallāh* tanah, sawah dan kebun. Maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya atau bisa di sebut dengan jual beli gharar.
- f. Jual beli *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih belum waktunya untuk di panen, karena dapat memungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin atau busuk sebelum di ambil oleh pembelinya
- g. Jual beli *muammāсах* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang di panjangkan, dan orang yang menyentuh kain tersebut wajib untuk membeli
- h. Jual beli dengan *munābadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar harga, yang di maksudnya seperti pelelangan barang, barang siapa yang memberikan harga paling besar maka ia akan mendapatkan barang tersebut, pada hal ini di takutkan terjadi penipuan
- i. Jual beli *muzaābanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang di perjual belikan di campur dan menyebabkan tidak keseimbangan barang tersebut

Sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi benda dapat dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini di kemukakan oleh imam *Taqiyūdin*, sebagai berikut:

“Jual beli ada tiga macam yaitu: jual beli barang yang kelihatan, jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.⁵⁰

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah pada saat melakukan akad jual beli antara penjual dan pembeli ada barang yang di perjual belikan atau Nampak di depan mata.
- b. Jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, dalam masyarakat biasanya terdapat jual beli pesanan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai'salām*.
- c. Jual beli benda yang belum ada atau sifatnya belum ada seperti contoh membeli kacang yang masih di dalam tanah, membeli ikan yang masih di dalam kolam, maka bisa di sebut dengan barangnya belum jelas, dalam hukum islam tidak di perolehkan. Kecuali bagi orang-orang yang mempunyai keahlian untuk menaksir barang, maka dalam hal ini diperbolehkan.

Jual Beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- a. Jual Beli Yang Tidak Jelas/Tidak Diketahui Barangnya (*Bai' Maḥḥul*)

⁵⁰ Shobirin, *Jual beli dalam pandangan Islam*, vol 3, No 2 desember 2015, 253-255

Yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

b. Jual Beli Yang Tergantung Atas Suatu Syarat dan Jual Beli *Al Mudhaf* (Menambahi Ijab)

Jual beli *mualaq al syartin* adalah jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata *ta'liq* (menggantung) misalnya: akan, jika, apabila, kapan dan lainnya. Seperti ungkapan: “Akan kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual rumahnya kepadaku”. Jual beli *mudhaf* adalah jual beli yang ijabnya ditambah-tambahi sampai masa yang akan datang, misal : “Aku jual rumah ini pada awal tahun baru segini”. Inilah kedua jual beli yang fasid menurut *Hanafiyah*, keduanya batal menurut yang lain, karena jual beli itu akad kepemilikannya ditentukan pada waktu itu juga, tidak menambah temponya hingga masa yang akan datang.

c. Jual Beli Harta Yang Tidak Ada/Tidak Terlihat Barangnya (*Ba'i 'Ainul Gho'ibah Au Ghoiru Mari'ah*)

'Ainul ghoibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. *Hanafiyah* membolehkan walaupun tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat *khiyār* seperti jual beli barang yang ada di dalam kotak atau tertutup dan lainnya. Apabila ketika

melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan.

d. Jual Beli Bagi Orang Yang Buta (*Bai' Al 'A'ma Wa Syiro'uhu*)

Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, ijarah (sewa), rahn (gadai) dan hibah (pemberian). Dia berhak melakukan *khiyār* apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang-orang yang dapat melihat. Akan tetapi tidak ditetapkan oleh *Hanafīyah* dan *Mālikīyah* *khiyār* melihat bagi penjual secara mutlaq.

e. Jual Beli Barang Haram (*Bai' Bi Tsaman Al Muharom*)

Khamr, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mengandung manfaat secara syar'i.

f. Jual Beli Tunai Dan Tunda (*Bai' Inah wa Bai' Al Ajal*)

Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Dhohiriyah menshahihkan jual beli *inah* secara dahirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu *ijab* dan *qobūl* menurut Abu *Hanīfah*, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah ta'ala untuk menghukumi pelakunya. Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli inah ini, menurut selain mazhab *Mālikīyah* disebut-sebut dengan jual beli ajal, yaitu yang mengandung siasat menjurus kepada riba.

g. Jual Beli Anggur Untuk DiJadikan Khamar (*Bai' Inab Liashiril Khamr*)

- h. Dua Akad Dalam Satu Jual Beli Atau Dua Syarat Pada Satu Jual Beli
(*Ba'atani Fi Bai'atin Aw Syarthāni Fi Bai'in Wahid*)

Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.

- i. Jual Beli Yang Barang dan Sifatnya Bagian Dari Yang Dimaksud (*Bai'ul Atba Wal Aushof Binahwī Maqsud*)

Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup

- j. Jual Beli Buah-Buahan Atau Pertanian Yang Belum Berbuah (*Ba'i At Tsamar Aw Az Zuru' Qobla Wujudihā Aw Shōlahiha*)

Ulama juga bersepakat akan tidak bolehnya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum di potong dari pohonnya.

5. *Khiyār* dalam Jual Beli

Khlar dalam segi bahasa adalah *Al-khiyār* berarti pilihan, *Khiyār* secara terminologi hak pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membataalkan transaksi yang telah di sepakati sesuai dengan kondisi masing-masing atau karena faktor-faktor tertentu.

Macam-macam *Khiyār*; dapat dilihat dari segi pihak yang melakukan akad jual beli, akad *Khiyār* syarat, dan *Khiyār ta'yin*, dilihat dari segi sumber dan syara' ada *Khiyār* 'Aib, *Khiyār* majelis, dan *Khiyār Ru'yah*.⁵¹

a. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat adalah hak pilihan dari salah satu atau dari dua pihak untuk membatalkan atau melangsungkan akad selagi masih dalam waktu yang telah di sepakati (garansi), hal ini di perbolehkan karena bertujuan untuk menghindari pembeli dari unsur penipuan dari pihak penjual, *khiyār* ini hanya dapat berlaku pada akad-akad muamalah yang bersifatnya mengikat satu sama lain, seperti dalam jual beli sewa menyewa, musyarakah, dan gadai.

b. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār Ta'yin adalah hak pilih bagi pihak pembeli untuk menentukan kualitas dan kuantitas suatu objek akad sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk menentukan pilihnya. *Khiyār ta'yin* ini diperolehkan oleh ulama *Hanafīyah*, walaupun sebagian jumbuh ulama tidak membolehkan, dikarenakan barang yang akan di jual belikan belum jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya. dan ulama *Hanafīyah* membolehkan *khiyār ta'yin* apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a) pilihan yang dilakukan terhadap barang

⁵¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 82

yang berbeda kualitas dan sifatnya,b) barangnya mempunyai bersifat dan nilainya,c) tenggang waktu harus di tentukan yaitu tidak lebih dari tiga hari.

c. *Khiyār ‘Aib*

Khiyār ‘Aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena terdapat cacat barang (objek) yang di jadikan objek akad dan cacat barang tersebut tidak di ketahui oleh keduanya pada saat akad dilakukan.sebagai contoh: seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, salah satu butir telur itu ada yang rusak atau busuk dan ketika di pecahkan untuk di goreng sudah menjadi anak ayam. Cacat telur ini tidak di ketahui oleh pembeli maupun penjual ketika akad berlangsung.Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah Uqbah ibn ‘Amil:

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang terdapat ‘*Aib* (cacat)”.⁵²

d. *Khiyār Ru’yah*

Khiyār R’yah adalah hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqih memperbolehkan *khiyār ru’yah* ini , berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat ad-Druqutni dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda” *Siapa yang*

⁵² Ibid,84

membeli sesuatu yang mana ia belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila ia telah melihat barang itu”.

e. *Khiyār* Majelis

Khiyār Majelis adalah hak pilih dari kedua belah pihak untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama keduanya masih dalam satu tempat (di ruangan). *Khiyār* majelis hanya berlaku pada akad yang sifatnya mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Kebolehan *khiyār* majelis ini di dasarkan pada hadis Nabi SAW riwayat bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:”Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan”.⁵³

6. Etika dalam jual Beli

Secara umum makna dari etika sama dengan akhlak yaitu nilai yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang positif, etika/akhlak dapat di peroleh dengan cara kebiasaan sehari-hari, Dalam transaksi jual beli terdapat etika-etika yang harus di gunakan agar terciptanya transaksi yang amanah dan sesuai dengan syariat islam:

- a. Dalam pengambilan keuntungan tidak di perbolehkan terlalu banyak mengambil keuntungan,keuntungan yang diperoleh sebaiknya tidak lebih dari sepertiga dan jauhi dari sesuatu yang mengandung unsur penipuan

⁵³ Ibid,85

- b. Mempunyai sikap Jujur dalam bertransaksi, yaitu dengan cara menjelaskan semua keadaan barang yang di perjual belikan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, termasuk juga mengatakan yang sebenarnya terkait dengan modal awal barang yang di perjual belikan
- c. Bersikap yang baik dalam bertransaksi muamalah, lemah lembut ketika bermuanalah adalah berjual beli secara objektif yaitu jika barang yang di perjual belikan berkualitas tinggi maka harganya di tinggikan , jika kualitas barang yang di perjual belikan berkualitas rendah maka harganya juga di rendahkan
- d. Tidak mengucapkan sumpah ketika bertransaksi walaupun penjual benar, bersumpah dengan menggunakan nama Allah dapat menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli
- e. Berbanyak lah melakukan sedekah sebagai *kafārat* atas kesalahan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, seperti banyak bersumpah, tidak sengaja menyembunyikan cacat barang dan akhlak kurang baik ketika melakukan transaksi
- f. Menuliskan hutang dan disertai dengan saksi, hal ini di anjurkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surat al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا
 يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya:“hai orang-orang yang beriman bila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara mu” (Q.S Al-Baqarah:282)⁵⁴



⁵⁴ Asyura, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Maqasid Syariah*, (yogyakarta:Deepublishing(grup penerbit CV Budi Utama),2021),32

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DAGING KAMBING SAKIT DI DESA SRATEN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi Desa Sraten

Visi

Dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan desa yang maju.


Misi

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Langkap periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.
- b. Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Langkap yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Langkap yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang Tertib dan Transparan
- 2) elayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, Tepat dan Benar
- 3) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Struktur Organisasi Desa Sraten



2. Profil tukang jagal kambing

Mbah meseri merupakan informan pertama yang peneliti wawancarai, *mbah meseri* lahir di ponorogo tahun 1957 yang sekrang sudah berumur 66 tahun, yang beralamatkan di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo. sejak kecil beliau selalu membantu ayahnya untuk bertani, disamping itu beliau juga sering menemani ayahnya untuk menyembelih kambing sehingga beliau menjadi tertarik dan belajar bagaimana cara menyembelih kambing yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Mbah meseri mulai menekuni penyembelihan kambing pada tahun 2000an, dimana banyak masyarakat yang menggunakan tenaganya untuk membantu menyembelih kambing yang sakit. Beliau lebih tertarik pada penyembelihan kambing sakit karena harga pembelian kambing tergolong murah dan daging kambing dapat di jual kembali dengan harga yang relatife lebih murah. Dan juga kebanyakan masyarakat yang mendapati kambingnya mengalami sakit lebih memilih menjualnya kepada *mbah* meseri karena masih memiliki harga jual, sedangkan apabila di bawa ke tukang jagal hewan yang lain menggap daging kambing tidak layak untuk di jual ataupun di konsumsi.

Selain menyembelih kambing, *mbah* meseri juga berprofesi sebagai petani, tukang pijit, tukang pemborong buah seperti mangga, rambutan dan lain-lain yang kemudian di setorkan kepada pengepul buah.

B. Proses Penyembelihan Hewan

Penyembelihan hewan dilakukan dengan cara memotong hewan pada bagian leher menggunakan pisau atau benda tajam agar nyawa hewan tersebut hilang. Penyembelihan hewan dapat dilakukan dengan cara modern dan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan pisau dan benda tajam lainnya, sedangkan dengan cara modern menggunakan mesin yang di rancang khusus untuk pemotongn hewan serta semuanya di awali dengan membaca Basmalah atau menyebut nama Allah.⁵⁵

⁵⁵ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2020), 119

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan narasumber selaku *tukang* penyembelih kambing yang bernama Meseri, Meseri memaparkan bagaimana ia melakukan penyembelihan kambing sebagai berikut:

“Kambing yang akan di sembelih di Gujer, kepala kambing di tempatkan pada sebatang pohon pisang (*debog*) dan di hadapkan ke sebelah *tengen* (kanan), kemudian *congor* (mulut) kambing sedikit di Tarik ke atas agar leher dan otot kambing menjadi lebih kencang, kemudian pisau di tempatkan di leher, setelah pembacaan doa atau basmallah selesai langsung di sembelih dengan tenaga yang kuat agar penyembelihan tidak di lakukan berulang-ulang, kemudian pucuk pisau di tancapkan di ganggang leher (urat *gulu*), setelah itu kambing langsung mati.”

“Mbah meseri juga menuturkan cara penyembelihan kambing mempengaruhi bau (*prengus*) dan rasa daging kambing tersebut, di karenakan cara penyembelihan mengayunkan pisau beberapa kali atau bolak-balek.”

“Gerakan pisau mempengaruhi rasa dan bau daging kambing (*solahe ladeng nganggo iromo ora angger*), apabila setelah penyembelihan pisau di usapkan di bulu kambing bisa di pastikan daging kambing berbau *prengus* dan pisau yang di gunakan harus pisau yang tajam dan pisau yang khusus di gunakan untuk menyembelih jangan di campur-campur karena dapat mempengaruhi rasa daging kambing.”⁵⁶

Dari pemaparan *mbah* meseri, *Mbah* meseri memulai menyembelih kambing dari tahun 2000-an yang dilakukannya secara otodidak. Kemudian seiring bertambahnya tahun, masyarakat desa sraten menjadi lebih mengenal beliau dengan tukang jagal kambing yang mengalami sakit.

Menurut pemaparan bapak Heri selaku pembeli daging kambing sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Sraten sudah lama mengenal mbah meseri sebagai tukang sembelih kambing, tapi yang kambing spesial seperti. *wedos*

⁵⁶ Meseri, hasil wawancara, 22 februari 2023

mendem, *wedos* keracunan, *wedos* masok angin. Jadi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat desa untuk memanggil beliu untuk menyembelih kambing.”⁵⁷

berdasarkan pemaparan beberapa narasumber di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam penyembelihan kambing sudah memenuhi syariat islam dan sesuai dengan ketentuan pemotongan hewan dengan mengutamakan keadaan kambing sehingga tidak merasa tersakiti

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.12 Tahun 2009. penyembelihan adalah penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya seorang penyembelih harus benar-benar faham mengenai Syarat,rukun,maupun tata cara penyembelihannya. Dalam hal ini yang nantinya akan menentukan halal atau Haramnya hewan hasil penyembelihan tersebut, jika hewan yang di sembelih tidak memenuhi standar penyembelihan maka bisa di sebut dengan penyembelihan yang gagal atau hewannya menjadi haram untuk di makan.

Dalam islam mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang Halal dan baik sehingga tidak berdampak buruk bagi kesehatan badan, sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

مُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ أَنْتُمْ الَّذِينَ ۖ اللَّهُ ۖ وَأَتَّوُوا طَيِّبًا ۖ حَلَالًا ۖ اللَّهُ رَزَقَكُم مِّنَّا وَكُلُوا

Artinya: Makanlah apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan Bertaqwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (Q.S Al-Maidah (5):88)⁵⁸

⁵⁷ Heri, *hasil wawancara*, 30 juli 2023

⁵⁸ Al-Qur'an Kementrian Agama, Al-Maidah (5):88

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan halal. dalam penyembelihan yang sesuai *syāra'* menjadikan dagingnya baik untuk di konsumsi baik secara inderawi maupun maknawi sehingga dapat berdampak positif bagi tubuh. dikarenakan sebelum hewan tersebut mati di dahului dengan menyebut nama Allah, dan juga darah serta zat-zat berbahaya dalam tubuh di keluarkan sehingga daging berkualitas baik, apabila darah tidak di keluarkan maka dagingnya akan menjadi busuk dan bisa menjadikan penyakit di tubuh orang yang mengkonsumsinya, karena itulah di haramkan memakai bangkai.⁵⁹

Berdasarkan penuturan bapak bonadi selaku peternak kambing sebagai berikut:

“kalau masalah baik atau tidaknya mengkonsumsi daging kambing yang mengalami sakit seperti ini menurut saya daging kambingnya baik. Karena kambing aslinya sehat dan tidak terkena penyakit apa-apa, akan tetapi tiba-tiba kambing mengalami kembung setelah di beri pakan rumput yang baru di semprot obat, setelah semalaman di beri obat seperti balsam, di beri air kelapa tidak ada perubahan sehingga memutuskan untuk di sembelih agar kambing tidak mati sia-sia dan tidak menjadi bangkai.”⁶⁰

Standar proses penyembelihan hewan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. penyembelihan ini dilakukan satu kali secara cepat menggunakan pisau yang tajam, pada saat penyembelihan pisau akan memotong saluran

⁵⁹ Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab, *Fikih Kuliner*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kutsar, 2012), 212

⁶⁰ Bonadi, *hasil wawancara*, 30 juni 2023

makanan, saluran pernafasan, dan dua pembuluh darah. Sehingga harus di perhatikan rukun dan syarat serta tata cara dalam penyembelihan.⁶¹

Rukun dalam penyembelihan hewan ada tiga macam yaitu, orang yang menyembelih, hewan yang akan di sembelih dan alat yang akan di gunakan untuk menyembelih. Orang yang melakukan penyembelihan harus beragama Islam, berakal sehat dan mampu membedakan antara yang *hāq* dan *bathil*. Hewan yang akan di sembelih harus hewan yang halal untuk di makan dan harus dalam keadaan masih hidup dan sehat. Sedangkan alat yang akan di gunakan untuk penyembelihan harus tajam, terbuat dari besi, baja, batu atau bisa juga bambu dan tidak di perbolehkan menggunakan tulang, kuku, atau gigi (taring). Adapun hal makruh yang dalam penyembelihan berupa penyembelihan hewan sampai terputus lehernya dan penyembelihan menggunakan alat yang tumpul.⁶²

C. Jual beli daging Kambing sakit di Desa Sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo

Setiap masyarakat di suatu daerah khususnya di pedesaan pasti memiliki cara dan tradisi untuk melakukan jual beli. Begitupun dengan desa sraten kecamatan jenangan kabupaten ponorogo. Pada desa tersebut terdapat jual beli daging kambing yang mengalami sakit, namun sakit di sini tergolong sakit yang biasa saja bukan suatu penyakit yang kronis dan membahayakan bagi pengkonsumsinya.

⁶¹ Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal dan Tayyib*, (Malang: Perpustakaan Nasional RL Data Katalog dalam Terbitan (KDT), 2021), 95

⁶² Ibid, 97.

Menurut penuturan bapak Bonadi selaku peternak kambing atau penjual kambing yang sakit mengatakan :

“Saya sudah dua kali mempunyai kambing yang sakit atau lebih tepatnya kembung, yang pertama kambing kebanyakan makan nasi sisa dan yang kedua karena memakan rumput yang sudah di semprot obat pembasmi rumput. Untuk masalah harga karena keadaan kambingnya sakit jadi saya pasrahkan saja sama *mbah* meseri memberi harga berapa, karena dia tau ukuran dan keadaan kambingnya seperti apa, dan kemaren di beli dengan harga Rp. 300.000.⁶³

Jual beli yang di lakukan masyarakat sraten merupakan jual beli daging kambing yang dalam keadaan sakit, pada awalnya peternak kambing menemui kambingnya mengalami sakit, setelah di beri obat dan di tunggu selama 24 jam tidak ada perubahan maka kambingnya di sembelih pada tukang jagal kambing.

Biasanya tukang jagal kambing membeli kambing sesuai dengan ukurannya, apabila kambing berukuran kecil maka di beli dengan harga RP.200.000 dan apabila kambing berukuran besar maka di beli dengan harga RP.300.000, setelah kambing di sembelih maka daging kambing di potong menjadi 14 bagian, di jual dengan harga 40.000 sampai 50.000. cara membaginya random, seperti daging sendiri, balungan sendiri dan yang lainnya. Apabila ada yang menginginkan jeroan sendiri maka tidak di campur dengan bagian yang lain dan di berikan harga antara 40.000 sampai 50.000. akan tetapi tidak semua jeroan bisa di jual karena apabila kambing yang di sembelih *mendem* daun singkong atau daun koro maka jeroan biasanya gak di ambil karena jeroan menjadi gak sehat untuk di konsumsi dan bisa

⁶³ Bonadi, *hasil wawancara*, 30 juli 2023

mengandung racun akan tetapi hanya di ambil babatnya saja. Akan tetapi apabila mendem *katol* dan nasi maka jeroannya di buang saja, karena bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Menurut penuturan Bu Kasriah selaku peternak kambing yang mengalami keracunan daun singkong sebagai berikut:

“Biasanya kambing yang di beri makan daun singkon ada yang gak tawar, ada juga ketika pemetikan daun singkong di sore hari bisa mempengaruhi keadaan daun menjadi beracun dan ketika pemberian pakan di atas jam 5 sore bisa membuat kambing keracunan karena pada jam-jam segitu racun mulai keluar, sehingga jeroannya di buang saja.⁶⁴

Menurut penuturan bu painem selaku peternak kambing yang mengalami keracunan *katol* dan nasi sebagai berikut:

“Kambing di tempat saya di beri *pakan* apa saja mau, apalagi ketika musim hajatan pasti mempunyai nasi yang banyak, apabila di buang mubadzir lebih baik di berikan ke kambing, dan bisa juga di beri campuran *katol* biar makanya banyak,akan tetapi semakin di beri pakan *katol* dan nasi terlalu sering dan terlalu banyak sehingga pencernaan kambing menjadi terganggu dan kambing mengalami perut kembung, dan pada gejala ini jeroannya di buang saja.⁶⁵

Menurut penuturan bapak Sutek selaku pembeli daging kambing yang sakit sebagai berikut:

“Sebenarnya kambing yang mengalami keracunan makanan atau masok angin dagingnya bagus untuk di konsumsi,pada dasarnya kambing tersebut dalam keadaan sehat. akan tetapi tiba-tiba mengalami keracunan atau masok angin karena salah memberi pakan,ketika di beri obat dalam waktu 24 jam tidak sembuh maka di sembelih.⁶⁶

Adapun cara jual beli daging kambing menurut penuturan *mbah* meseri sebagai berikut:

⁶⁴ Kasriah, *hasil wawancara*, 30 juli 2023

⁶⁵ Painem,*hasil wawancara*, 30 juli 2023

⁶⁶ Sutek,*hasil wawancara*,30 juli 2023

“setelah kambing di sembelih maka kambing di potong menjadi beberapa bagian, daging kambing yang sudah di potong di jual dengan harga Rp.40.000 sampai Rp.50.000, biasanya tetangga sekitar yang membeli daging kambing tersebut, apabila daging kambing tidak habis terjual maka daging kambing di jual kepada orang yang biasanya sudah langganan membeli daging kambing yang sakit ini karena daging kambing yang mengalami sakit harus habis terjual hari itu juga setelah pemotongan di lakukan apabila tidak habis terjual maka daging kambing akan tidak enak untuk di konsumsi”.⁶⁷



⁶⁷ Meseri, hasil wawancara, 22 februari 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KAMBING SAKIT DI DESA SRATEN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penjualan Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Sering dengan perkembangan zaman saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam ber muamalah harusnya sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis yang sesuai dengan hukum islam , berdasarkan rumusan masalah dalam bab ini dan berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari data lapangan dapat di analisis sebagai berikut.

1. Standar hewan yang disembelih

Hewan yang di sembelih adalah hewan yang boleh di makan atau hewan yang halal untuk di makan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika di sembelih dan hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang di tetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam praktiknya hewan yang akan di sembelih masih hidup, hanya saja mengalami sakit berupa kembung, *masuk* angin dan keracunan makanan yang di sebabkan salah dalam pemberian pakan, berupa kebanyakan memberi pakan nasi dan *kato* sehingga perut kambing tidak bisa mencerna

dengan baik dan mengakibatkan kambing mengalami kembung dan masuk angin. Kemudian karena kesalahan pemberian pakan berupa pemberian pakan daun singkong yang baru di petik pada sore hari dan pemberian pakan daun singkong pada sore hari, ada juga pemberian kulit singkong kaspe yang terlalu banyak sehingga kambing menjadi kembung, ada juga yang keracunan rumput yang sudah di semprot obat.

Standar hewan yang di sembelih adalah hewan harus dalam keadaan sehat, dalam praktiknya kambing mengalami sakit, akan tetapi sakit yang terbilang ringan dan tidak kronis atau bisa membahayakan bagi pengonsumsi dagingnya seperti penyakit PMK, antraks dan lain-lain.

2. Standar penyembelihan

Dalam proses penyembelihan menurut hukum islam bisa di anggap sah apabila orang yang menyembelih harus beragama Islam, sehat jasmani maupun rohani dan sudah *Bālight* baik itu laki-laki maupun perempuan.

Dalam praktik penyembelihan hewan di desa Sraten kecamatan jenangan kabupaten Ponorogo, selaku penyembelih hewan di ketahui sudah berumur 57 tahun dan juga beragama Islam yang di buktikan dengan tanda pengenal atau KTP dan setiap harinya saya juga mengetahui beliu sedang melakukan sholat lima waktu maupun sholat Jum'at.

P O N O R O G O

3. Standar alat penyembelihan

Menggunakan peralatan yang tajam, seperti batu, bambu, besi, serta benda tajam yang terbuat dari logam. dan kebanyakan masyarakat menggunakan pisau sebagai alat untuk menyembelih hewan.

Dalam praktik penyembelihan hewan di desa sraten kecamatan jenangan kabupaten ponorogo adalah, penyembelihan menggunakan pisau yang tajam dan pisau tersebut khusus di gunakan hanya untuk menyembelih saja, pada saat penyayatan kulit, pemotongan bagian-bagian kambing menggunakan pisau yang berbeda dari pisau yang di gunakan untuk menyembelih kambing, karena penggunaan pisau yang berbeda bisa mempengaruhi rasa dan bau kambing yang di potong.

4. Standar proses penyembelihan

Dalam pemotongan hewannya harus tepat pada bagian leher atau saluran pernafasan agar memudahkan darah mengalir dengan sempurna, sehingga hewan lekas mati tanpa menyakitinya.

Dalam praktiknya, penyembelihan dilakukan dengan cara menyiapkan tempat yang akan di gunakan untuk menyembelih, kambing di *gujer* agar tidak banyak gerak ketika penyembelihan di lakukan dan agar dengan mudah kambing mati karena penyembelihan tersebut, kepala kambing di tempatkan pada debog pohon pisang agar leher kambing menjadi lebih kencang, kemudian penyembelih mengucapkan *basmalah* kemudian langsung di sembelih dengan tenaga yang kuat tapi hati-hati agar

leher kambing tidak benar-benar putus dari badannya, kemudian pucuk pisau di tancapkan pada gang-gang leher atau urat leher sehingga kambing bisa langsung mati. Setelah kambing dirasa sudah mati pisau yang terdapat darah kambing langsung di tancapkan di kedebog pisang jangan di oleskan pada bulu kambing karena bisa mempengaruhi aroma dan rasa kambing yang di sembelih.

Berdasarkan uraian di atas penyembelihan kambing sakit sah menurut hukum Islam karena proses penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Seiring dengan berkembangnya waktu dalam jual beli semakin berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin banyak jupa pelaku-pelaku ekonomi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dan bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Istilah dalam Islam menyebutkan bahwa Islam agama yang fitrah yang sesuai dengan sifat manusia, setiap perbuatan manusia di sebut dengan tindakan muamalah. Semua kegiatan muamalah di perbolehkan dalam Islam kecuali terdapat dalil-dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut.

Sebagai manusia pastinya melakukan kegiatan ekonomi seperti contohnya jual beli. Jual beli di sini yaitu jual beli daging kambing yang mengalami sakit namun sakitnya tidak kronis, seperti *masok*

angina,keracunan makanan dan yang lainnya, terutama di daerah pedesaan penjualan kambing dalam keadaan sakit menjadi fenomena yang sangat lumrah di lakukan, karena di anggap mubadzir apabila kambing yang dalam keadaan sakit mati sia-sia.


Biasanya pihak peternak menemukan kambingnya mengalami ciri-ciri tidak sehat, seperti lebih diam, tidak mau makan maupun minum, *muter-muter*, tidak bisa tidur. Selaku peternak memberikan obat seperti minyak kayu putih, di olesi remason di beri minum air kelapa maupun air putih hangat, apabila dalam waktu 24 jam tidak mengalami perubahan maka sebelum kambing mati sia-sia dan mengalami kerugian pihak peternak menghubungi *tukang* sembelih kambing.

Tukang jagal kambing membeli kambing dengan memberikan harga sesuai dengan ukuran kambingnya. dengan harga kisaran Rp.300.000 apabila kambing berukuran besar dan apabila kambing berukuran kecil di beli dengan harga Rp.150.000 sampai Rp.200.000. sesuai dengan akad yang di sepakati di awal perjanjian.

Jual beli daging kambing yang mengalami sakit dengan cara daging di potong-potong menjadi 14 bagian, dan bagian yang lainnya juga di potong menjadi 14 bagian. Kurang lebihnya seperti pembagian daging pada saat hari raya kurban. Tetapi tidak di sertai dengan menggunakan timbangan sehingga berat yang di dapatkan tidak di ketahui. Akan tetapi seperti jeroan, kepala, kaki di jual terpisah, biasanya perbagian di jual dengan harga 40.000 sampai

50.000. atau juga sesuai dengan permintaan pembeli menginginkan bagian apa yang akan di beli. Biasanya daging kambing di jual kepada tetangga sekitar, apabila daging kambing tidak habis terjual maka di jual kepada orang yang biasanya membeli daging kambing, karena kambing yang di sembelih dalam keadaan sakit sehingga dagingnya juga harus habis hari itu juga.

Berdasarkan uraian di atas jual beli daging kambing sakit sah menurut hukum islam karena kambing yang di sembelih tidak memiliki penyakit yang parah atau penyakit yang kronis, seperti penyakit PMK, antraks dan lain-lain, sehingga dagingnya aman untuk dikonsumsi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil kumpulkan oleh peneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” maka dari penelitin ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penyembelihan kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sah menurut Hukum Islam. Karena proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan hewan yang di sembelih tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi dagingnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli daging Kambing Sakit di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sah menurut hukum Islam, karena kambing yang di sembelih tidak memiliki penyakit yang kronis seperti penyakit PMK, antraks dan lain-lain.

B. SARAN

1. Bagi penjual kambing hendaklah menjual kambing yang sehat saja, agar baik untuk di konsumsi dan tidak menimbulkan *mudharat* kedepannya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri akan tetapi mementingkan orang lain juga.

2. Untuk pembeli kambing sakit harus selektif dalam pembelian daging kambing, terutama untuk masalah konsumsi dan utamakan kesehatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.
3. Bagi penjual daging kambing hendaklah melakukan transaksi muamalah sesuai dengan syariat islam yang baik dan benar, agar menimbulkan keberkahan dalam ber muamalah nya, dan bisa terhindar dari sesuatu yang tidak di inginkan.
4. Untuk bagian Akademi sebaiknyaa melakukan penelitian lanjutan agar lebih detail lagi penjabarannya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Abidin Zaenal, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)

Ahmad Yahya Al-Falfi Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk, dari judul asli *fiqhu Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2013)

Asyura, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Maqasid Syariah*, (yogyakarta: Deepublishing(grup penerbit CV Budi Utama), 2021)

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Damaskus: DarulFikr, 2007)

Az-Zuuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *pedoman dan Pemotongan Hewan secara halal*, (Kementerian Agama RI, 2010)

Fatwa majelis ulama Indonesia, No 12 tahun 2009, Standar Sertifikasi Penjualan Halal

Ghufron Ali, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Herawati, *Penjaminan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021)

- Herimanto,*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*,(Jakarta timur:PT Bumi Aksara,2008)
- Insan Fauzi Wildan,*Fikih untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah*,(Bandung:Grafindo Media Pratama,2008)
- Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana,2012)
- Rahman Ghazaly Abdul,*Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana,2010)
- Rahman Ghazali Abdul,*Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012)
- Rahmi Maisyarah,*Maqasid Syariah sertifikasi Halal*,(palembang:Bening media publishing,2021)
- Rijal Hamid Syamsul,*Buku Pintar Agama Islam*,(Jakarta:Bee Media Pustaka,2017)
- Rosyidi Djalal,*Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan Ternak Secara Islami*,(Malang:Universitas Brawijaya Press,2017)
- Sari Kusuma Titis,Adelya Desi Kurniawati,*Makanan Halal dan Tayyib*,(Malang:Perpustakaan Nasional RL Data Katalog dalam Terbitan (KDT),2021)
- Sarwat Ahmad,*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2018)
- Shadiq Sapiudin,*Fikih Kontemporer*,(Jakarta:Kencana,2016)
- Soemitra Andri,*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta Timur,Prenada Media Group,2019),64Soemitra Andi,*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh*

Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer, (Jakarta timur: Prenadamedia, 2019)

Subangkit Mulyono *Teknik Pembibitan Kambing dan Domba*, (Jakarta: Penebar Swadaaya, 2011)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016)

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2013)

Thawilah Abdussalam, Abdul Wahab, *Fikih Kuliner*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kutsar, 2012)

Waluyo Sri, Mahmud Efendi, *Beternak Kambing & Domba cepat gemuk, Tahan Penyakit Bebas Bau*, (Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka, 2016)

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al Wasim Arif, "Etika Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan", *Syariat*, vol 1, 2015

Amalia Nurul, *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit (Studi di desa bumisari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi (Lampung selatan: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Awaludin Aan, Yudhi Ratna Nughraeni, Suluh Nusantoro, "Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, Vol 2, 2017

Carito Purwo, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli sapi bunting di desa Sritirejo kencono

Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah”, Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro,2020)

Puspita Mutiara,” *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kambing sakit dengan cara warga iuran (Studi di Desa Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus)*”. Skripsi (Tanggamus: UIN Raden Intan Lampung,2021)

Rizam Syahrur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Muneng Madiun*”, Skripsi (ponorogo: IAIN Ponorogo,2018).

Shobirin,*Jual beli dalam pandangan Islam*, vol 3,No 2 desember 2015

Widianto Hari,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kausu Di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta)*”.Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014)

